



Kajian Kriminologis terhadap Modus Penipuan melalui Transfer Uang pada Agen Bank Rakyat Indonesia (BRI) Link di Kabupaten Kupang

Fransisco Juliano Joseph De Kurnia Bansae^{1*}, Debi F. Ng. Fallo², Deddy R. Ch. Manafe³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: fransiscobansae3@gmail.com^{1*}, deby.fallo@staf.undana.ac.id², deddy.manafe@staf.undana.ac.id³

* Penulis Korespondensi: fransiscobansae3@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine criminologically the modus operandi and causal factors of fraud committed through money transfer transactions at BRILink agents in Kupang Regency. The research employed an empirical juridical method with a criminological approach. Data were collected through interviews, literature studies, and documentation, and were analyzed using descriptive qualitative methods. The findings reveal that the offender exploited a close personal relationship and the victim's trust to facilitate the fraudulent act. The modus operandi involved manipulating the BRImo mobile banking application display and falsifying transfer receipts, leading the victim to believe that the transaction had been successfully completed and subsequently hand over cash. The factors contributing to the crime consist of internal factors, including economic motives, the desire to obtain money quickly, and abuse of trust, as well as external factors such as the close relationship between the offender and the victim, the ease of digital technology utilization, and the victim's vulnerability in transaction verification. The study highlights the importance of enhancing vigilance, transaction verification procedures, and supervision of digital banking services to prevent similar crimes.*

Keywords: BRILink; Criminology; Fraud; Money Transfer; Trust.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kriminologis modus operandi serta faktor-faktor penyebab tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada Agen BRILink di Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kriminologis. Data diperoleh melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan memanfaatkan hubungan kedekatan dan kepercayaan yang telah terjalin dengan korban. Modus yang digunakan berupa manipulasi tampilan aplikasi BRImo dan pemalsuan bukti transfer sehingga korban percaya bahwa transaksi telah berhasil dilakukan dan menyerahkan sejumlah uang tunai. Faktor penyebab tindak pidana ini terdiri atas faktor internal, yaitu faktor ekonomi, keinginan memperoleh uang secara cepat, dan penyalahgunaan kepercayaan, serta faktor eksternal berupa kedekatan pelaku dengan korban, kemudahan teknologi digital, dan kerentanan korban dalam melakukan verifikasi transaksi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan, verifikasi transaksi, dan pengawasan terhadap layanan perbankan digital untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa.

Kata Kunci: BRILink; Kepercayaan; Kriminologi; Penipuan; Transfer Uang.

1. LATAR BELAKANG

Globalisasi memicu percepatan inovasi di bidang teknologi informasi yang kini meluas ke seluruh penjuru dunia. Baik negara maju maupun berkembang saat ini tengah memprioritaskan transformasi digital bagi masyarakatnya, mengingat peran teknologi informasi yang sangat krusial dalam menentukan taraf kemajuan suatu bangsa (Budi Suhariyanto, 2012).

Perkembangan tuntutan global telah menempatkan teknologi informasi sebagai elemen fundamental yang berperan penting dalam jangka panjang. Penguasaan sektor ini dianggap sebagai faktor determinan yang menawarkan keuntungan kompetitif serta mendukung kepentingan strategis negara-negara secara global (Budi Suhariyanto, 2012).

Transformasi teknologi informasi dalam kehidupan manusia telah mengakibatkan terjadinya perubahan peradaban yang sangat akseleratif dan melampaui batas-batas kedaulatan negara. Teknologi ini hadir dengan fungsi ganda sebagai instrumen kemasyarakatan yang produktif sekaligus alat bagi tindakan melawan hukum. Fenomena ini menciptakan tantangan baru bagi dunia hukum, di mana fleksibilitas yurisdiksi hukum mutlak diperlukan untuk menjangkau dimensi kejahatan digital yang semakin beragam demi menjaga ketertiban masyarakat di era informasi .

Secara global, kerangka hukum yang mengatur ranah digital secara umum dikenal dengan istilah hukum siber atau *cyber law*. Istilah ini berkelindan dengan hukum telematika, yang secara substantif mengintegrasikan hukum telekomunikasi, media, dan informasi. Selain istilah-istilah tersebut, para ahli juga kerap menggunakan identitas lain seperti hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), hingga hukum mayantara untuk mendefinisikan batasan yurisdiksi di ruang siber (Ahmad Ramli, 2006).

Bersamaan dengan datangnya era digital, dunia perbankan meningkatkan kemudahan dalam mengakses keuangan masyarakat dengan menciptakan aplikasi keuangan digital, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah memiliki aplikasi keuangan yang bernama BRImo atau BRI *Mobile* yang dapat dimiliki oleh seluruh nasabah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan cara mendaftarkan akun BRImo ke kantor unit atau kantor cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan bisa juga melalui *smartphone*.

Akses terhadap layanan perbankan digital BRI semakin dipermudah dengan tersedianya berbagai aplikasi yang dirancang khusus untuk pengguna *smartphone* melalui penggunaan BRI Mobile. BRI Mobile menawarkan aplikasi berikut: BRI Info, BRI Call, BRI Internet Banking, dan BRI Mobile Banking (*Mobile Banking BRI*, 2025). Didalam hal meminimalisir kesulitan masyarakat dalam melakukan Tarik Tunai dikarenakan kondisi atau lokasi dari Automated Teller Machine (ATM) yang jauh dari wilayah desa sehingga Bank Rakyat Indonesia berkolaborasi dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan cara membuat mini ATM ditempat pelaku UMKM tersebut yang diberi nama dengan sebutan BRILink sehingga masyarakat dapat melakukan penarikan uang tunai di BRILink menggunakan kartu ATM maupun menggunakan BRImo. Dengan berjalannya waktu keberadaan BRImo sebagai hasil dari teknologi sebagai aplikasi keuangan dapat disalahgunakan oleh oknum yang dengan niat jahat ingin memperoleh keuntungan pribadi dengan cara melakukan tindakan pidana penipuan sehingga dapat merugikan orang lain ataupun pihak tertentu.

Tindak pidana yang kerap terjadi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tindak pidana penipuan, baik dilakukan secara berkelompok maupun perseorangan. Setiap penipuan melibatkan pemalsuan, baik dengan menyembunyikan informasi penting, berbohong, atau memalsukan dokumen. Seringkali pelaku penipuan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh korban yang dituju (James Chen, 2025).

Kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di salah satu kios penyedia layanan BRILink di wilayah Kabupaten Kupang menjadi contoh nyata bagaimana kemajuan teknologi disalahgunakan. Pelaku menggunakan modus berpura-pura telah melakukan transfer dana melalui aplikasi BRI Mo dengan menampilkan tampilan layar seolah-olah transaksi sudah berhasil dan korban yang menjadi agen BRILink dibuat percaya dan menyerahkan sejumlah uang tunai. Aksi penipuan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berulang kali dalam waktu yang berdekatan, mulai dari tanggal 1 hingga 7 April 2021, pelaku beberapa kali mendatangi kios yang sama dengan pola tindakan yang serupa. Hal ini menunjukkan adanya niat yang sudah terencana, bukan tindakan spontan, dengan memanfaatkan rasa percaya korban terhadap sistem perbankan digital dan situasi bisnis yang mengandalkan kecepatan pelayanan. Modus operandi yang dipakai adalah dengan memasukkan angka nominal besar pada tampilan aplikasi, kemudian mengubah jumlah transfer menjadi nominal kecil, meyakinkan korban bahwa transfer telah berhasil, padahal dana yang masuk ke rekening korban hanya dalam jumlah sangat kecil. Perbedaan antara nominal yang ditampilkan di aplikasi dan saldo rekening korban menjadi bukti adanya manipulasi. Dari kejadian-kejadian yang berlangsung, korban mengalami kerugian yang cukup besar, korban menyerahkan uang dalam jumlah jutaan rupiah, sedangkan dana yang benar-benar diterima di rekening hanya beberapa ribu rupiah. Kerugian ini menumpuk karena pelaku melakukan aksinya berkali-kali dalam waktu singkat dengan cara yang sama.

Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak melakukan pengecekan saldo secara langsung setelah transaksi. Keadaan ini memperlihatkan bagaimana tingkat literasi digital dan kewaspadaan terhadap modus penipuan masih relatif rendah, sehingga masyarakat mudah terjebak pada rekayasa yang tampak meyakinkan. Kasus ini juga memperlihatkan adanya kelemahan dalam sistem verifikasi manual yang dilakukan oleh agen BRILink sebagai mitra perbankan yang seharusnya memastikan kebenaran setiap transaksi melalui bukti saldo dan notifikasi resmi, bukan hanya berdasarkan tampilan aplikasi yang ditunjukkan nasabah. Ketiadaan prosedur verifikasi yang ketat membuat agen rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana penipuan dengan cara manipulasi aplikasi perbankan digital ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial korban, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital itu sendiri. Apabila kasus-kasus serupa terus terjadi tanpa penanganan yang tegas, maka minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan digital bisa menurun karena dianggap tidak aman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis yang dipakai untuk menganalisis tindak pidana penipuan melalui transfer uang dari sudut pandang kejahatan, pelaku dan respons hukum dalam hal melakukan penipuan. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Kupang. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Informan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pelaku. Teknik analisis yang digunakan adalah pengolahan data dalam kualitatif yang bersifat eksploratif dan deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Pelaku Dalam Kasus Penipuan Melalui Transfer Uang Pada Agen BRI Link

Dalam mengkaji modus operandi pelaku dalam tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink, penulis melakukan penelitian berdasarkan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku, jaksa, dan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana cara pelaku melaksanakan aksinya serta bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa modus operandi yang digunakan pelaku tidak dilaksanakan secara sederhana, melainkan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terencana. Modus ini diawali dengan adanya hubungan transaksijual beli antara pelaku dan korban, dimana korban ini memiliki sebuah kios, yang kemudian berkembang menjadi hubungan kepercayaan. Dalam situasi tersebut, pelaku memanfaatkan kepercayaan korban yang merupakan agen BRILink untuk melancarkan tindak pidana penipuan melalui manipulasi bukti transfer.

Kejahatan tindak pidana penipuan melalui transfer uang tidak dapat terlepas dari tindak pidana asalnya yaitu penipuan secara umum diatur di dalam KUHP, karena diantara keduanya berkaitan satu sama lain. Penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa Belanda disebut “*misdriften tegen de eigendom en de daaurit voortloeiende zakelijkrechten*”. Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang, atau kekayaannya (KUHP, 2023).

Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melanggar atau melawan hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.

Terhadap tindak pidana penipuan “*bedrog*” Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut (Soesilo, 1991):

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP dan harus terpenuhi untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut (Soesilo, 1991):

- a. Unsur Objektif (unsur perbuatan yang dilakukan)
 - 1) Menggunakan nama palsu
 - 2) Menggunakan keadaan palsu
 - 3) Menggunakan rangkaian kata-kata bohong
 - 4) Menggunakan tipu muslihat
 - 5) Agar menyerahkan suatu barang
 - 6) Membuat suatu hutang
 - 7) Menghapus piutang

b. Unsur Subyektif (unsur maksud atau tujuan)

- 1) Menguntungkan pribadi atau orang lain
- 2) Melanggar hukum

Peraturan mengenai tindak pidana penipuan tidak hanya terdapat di dalam KUHP saja, karena kemajuan perkembangan masyarakat sudah semakin canggih dan banyaknya modus operandi yang digunakan bermacam-macam, terdapat peraturan khusus yang mengatur dan merumuskan mengenai tindak pidana penipuan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disebut ITE. Undang-undang ITE kemudian di revisi kembali pada tahun 2016 menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Undang-undang ITE membahas seputar tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan modus melalui jaringan daring atau “online”. Mulai dari informasi, transaksi elektronik sampai dengan hal yang dilarang yang secara hukum berlawanan dengan peraturan yang dilakukan di dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi mengenai penipuan terhadap kasus transaksi jual beli melalui media sosial dapat kita lihat dari rumusan dari dalam pasal yang terdapat dalam UU ITE. Salah satunya terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yakni Setiap orang secara sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (UU ITE, 2008).

Bunyi serta penjelasan pasal diatas terdapat unsur yang sama dengan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dimana adanya kerugian yang merupakan tujuan atau target utama dari pelaku tindak pidana dengan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Dari rumusan diatas juga dilakukan secara sengaja berdasarkan niat untuk memperdaya orang lain dengan cara menyebarkan sesuatu kebohongan yang menyesatkan.

Modus operandi berasal dari bahasa latin yang memiliki arti prosedur atau cara untuk bergerak tau cara untuk melakukan sesuatu. Seseorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang di mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman atau telah melanggar atau melakukan sesuatu perbuatan yang telah diatur dalam suatu aturan yang berlaku. Modus Operandi merupakan bentuk suatu operasi dari perorangan maupun kelompok yang melakukan suatu tindak kejahatan. Pengertian modus operandi sendiri dalam lingkup kejahatan adalah suatu operasi, cara, atau teknik khusus yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok dalam melakukan suatu tindak kejahatan (Alfrita, 2014).

Defenisi lain dari modus operandi adalah modus yang digunakan oleh seorang penjahat maupun kelompok penjahat dalam melakukan suatu tindak. Aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana yang umumnya mereka melakukan penelitian untuk mencari tahu modus seperti apa yang dilakukan para pelaku tindak pidana sebelum dilakukannya suatu penangkapan terhadap pelaku kejahatan. Sifat dari modus operandi sendiri adalah berulang.

Berikut dapat dipaparkan hasil wawancara peneliti bersama pelaku, Herculana Meni. Sesuai dengan keterangan pelaku, modus yang digunakan yaitu yang awalnya memiliki hubungan kedekatan (teman) karena pelaku sering berkunjung ke kios milik korban untuk membeli beberapa barang.

“Awalnya saya dan korban teman dekat dari 2019, dan saya juga sering belanja barang-barang di kiosnya dia”.

Beliau (pelaku) melanjutkan, bahwa:

“Saya menggunakan Mbanking saat transaksi, jadi transaksinya dengan cara saya transfer uang kedia baru dia kasih saya cash, dan beberapa kali saya minta untuk transfer ke rekening pacar saya”.

Selain itu, untuk melancarkan aksinya pelaku memalsukan bukti transferan ke rekening korban atas nama Reni Suryani Nunhitu, dan kejadian tersebut berulang hingga 7 kali dengan rentang waktu dari 01 April 2021 sampai 07 April 2021 dan mencapai kerugian hingga Rp. 38.850.000,00. Pelaku juga sering kali beralasan gangguan jaringan, kesulitan untuk mengirimkan bukti transfer jika diminta oleh korban. Kejadian berulang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Kamis, 01 April 2021 Pukul 11.30 Wita, pelaku datang yang pertama kalinya dengan menunjukkan bukti transfer yang dimanipulasi sebesar Rp. 4.500.000,00. Pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer kembali uang tersebut ke rekening Cemy JP Toleu sebesar Rp. 3.300.000,00 sisa Rp. 1.200.000,00 tersebut dibelanjakan oleh pelaku di kios korban dan sisanya sebesar Rp. 700.000,00 dikembalikan korban kepada pelaku sebagai uang sisa transaksi.
- b. Jumad, 02 April 2021 Pukul 10.30 Wita, pelaku datang yang kedua kali dengan modus yang sama yakni bukti transferan yang sudah dimanipulasi sebesar Rp. 4.000.000,00. Pelaku kemudian meminta korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama Rizka Elizabeth sebesar Rp. 4.000.000,00.
- c. Jumad, 02 April 2021 Pukul 16.00 Wita, pelaku datang kembali dengan modus yang sama dan total uang yakni sebesar Rp. 5.500.000,00. Pelaku kemudian meminta korban mentransferkan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 ke rekening Rizka Elizabeth, dan sisanya

sebesar Rp. 1.000.000,00 dibelanjakan oleh pelaku di kios milik korban, serta mendapatkan pula kembalian dari sisa belanjaan tersebut.

- d. Jumad, 02 April 2021 Pukul 17.30 Wita, pelaku datang kembali dalam hari yang sama dengan total uang yang dimanipulasi sebesar Rp. 5.000.000,00. Pelaku kemudian meminta untuk diberikan *cash* saja sebesar Rp. 5.000.000,00 tersebut.
- e. Senin, 05 April 2021 Pukul 10.30 Wita, pelaku kembali datang dengan modus yang sama dan menyebabkan kerugian korban sebesar Rp. 7.500.000,00. Pelaku meminta uang tersebut diberikan secara *cash* dengan jumlah sesuai kepada korban.
- f. Rabu, 07 April 2021 Pukul 09.00 Wita, pelaku datang kembali dan mengaku bahwa telah mengirim uang sebanyak Rp. 6.350.000,00. Pelaku meminta untuk diberikan *cash* saja sesuai nominal yang ada.
- g. Rabu, 07 April 2021 Pukul 13.30 Wita, pelaku datang kembali dan mengaku bahwa telah mengirim uang sebanyak Rp. 6.000.000,00. Pelaku meminta untuk diberikan *cash* saja sesuai nominal yang ada.
- h. Sehingga total kerugian yang dialami oleh korban mencapai Rp. 38.850.000,00.

Dengan demikian, peneliti dapat dapat memaparkan beberapa poin penting modus operandi yang dilakukan pelaku terkait kasus tersebut, yaitu:

- a. Membangun kepercayaan pada awal

Pelaku terlebih dahulu membangun relasi dan kepercayaan dengan melakukan transaksi normal di kios tersebut. Dengan menciptakan citra sebagai pelanggan tetap dan tidak mencurigakan, pelaku mempersiapkan kondisi psikologis korban agar lebih mudah percaya pada transaksi-transaksi berikutnya yang ternyata bersifat fiktif atau tidak sesuai.

- b. Memanipulasi tampilan pada aplikasi BRI mobile

Pelaku menggunakan teknik manipulasi visual dengan menampilkan aplikasi mobile banking (BRIMO) pada telepon genggamnya seolah-olah transaksi transfer telah berhasil dilakukan. Padahal, nominal yang sebenarnya ditransfer berbeda jauh dari yang ditunjukkan. Pelaku memanfaatkan tampilan layar sebagai alat untuk membangun kepercayaan korban tanpa memberikan kesempatan untuk verifikasi langsung melalui mutasi rekening.

- c. Merubah jumlah transfer

Pelaku mengakui bahwa ia terlebih dahulu memasukkan nominal dalam jumlah besar (jutaan rupiah), kemudian sebelum transaksi dikonfirmasi, nominal tersebut diubah menjadi jumlah yang jauh lebih kecil (ribuan rupiah). Namun kepada korban, pelaku tetap menyatakan bahwa ia telah mentransfer dalam jumlah besar. Cara ini menunjukkan

adanya rangkaian tipu muslihat yang sistematis dengan memanfaatkan kelengahan korban.

d. Berdalih bahwa ada gangguan system

Ketika korban mulai menyadari adanya kejanggalan pada saldo rekening, pelaku memberikan alasan adanya gangguan jaringan atau kesalahan sistem perbankan. Strategi ini merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab untuk menunda kecurigaan dan menghambat korban melakukan verifikasi lebih lanjut secara cepat.

Modus operandi penipuan melalui transfer uang ini diperoleh dengan keterangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara berulang dalam rentang waktu tertentu dengan pola yang relatif sama. Pelaku mengakui bahwa ia memanfaatkan aplikasi *mobile banking* (BRIMO) sebagai sarana untuk meyakinkan korban bahwa transaksi transfer telah dilakukan. Dalam praktiknya, pelaku terlebih dahulu memasukkan nominal dalam jumlah besar, kemudian sebelum transaksi diproses secara final, nominal tersebut diubah menjadi jumlah yang jauh lebih kecil tanpa sepengetahuan korban.

Pelaku juga menjelaskan bahwa ia sengaja membangun kepercayaan dengan cara melakukan transaksi-transaksi normal sebelumnya, termasuk berbelanja dan melakukan transfer yang sah, sehingga korban tidak menaruh kecurigaan. Ketika korban mulai mempertanyakan ketidaksesuaian saldo, pelaku memberikan alasan adanya gangguan jaringan atau kesalahan sistem perbankan sebagai bentuk pengalihan agar korban tidak segera melakukan pengecekan lebih lanjut. Pelaku juga menyatakan bahwa sebagian uang diminta untuk ditransfer ke rekening pihak lain, sementara sebagian lainnya diambil secara tunai. Cara tersebut dilakukan agar transaksi tampak wajar dan tidak menimbulkan kecurigaan secara langsung. Dari pengakuan tersebut terlihat bahwa tindakan pelaku bukan terjadi secara spontan, melainkan dilakukan dengan pola yang terencana dan berulang.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Modusnya sesuai dengan keterangan saksi waktu persidangan, bahwa modusnya pelaku sering melakukan transaksi Brimo di BRILink tersebut di Tanah Merah. Karena sudah terbiasa, agen BRILink (korban) sudah kenal baik dengan pelaku dan dengan keseringan tersebut, hingga 2 sampai 3 kali, pelaku kemudian mulai memalsukan bukti transferan yang ternyata belum ditransfer sama sekali”.

Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang juga menambahkan bahwa, aksi tersebut sampai diketahui oleh korban adalah ketika korban mengecek bukti transaksi di aplikasi *Mobile Banking* miliknya dan ternyata belum ditransfer sama sekali oleh pelaku. Hasil dari penipuan

dan pemalsuan bukti transferan tersebut membuat korban mengalami mengalami kerugian sebesar Rp. 38.850.000,00.

Awalnya pada 07 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita korban mengecek saldo korban melalui aplikasi Brimo dan total saldo sebesar Rp. 22.000.00,00, korban kemudian *sceenshoot* dan mengirimkan bukti tersebut ke pelaku melalui *chat whatsapp* dan benar saja pelaku mengelak dengan alasan mungkin jaringan korban sedang kurang baik. Merasa tidak puas korban kemudian menghubungi BRI Cabang untuk mengecek bukti koran transaksi korban beberapa hari ini, dan hasilnya menunjukkan bahwa korban tidak pernah menerima transferan uang dalam jumlah besar dari pelaku melainkan nominal kecil yang dimanipulasi, misalnya Rp. 4.000.000,00 ditransfer Rp. 4.000,00.

Dari sini sudah jelas menunjukkan bahwa pelaku dengan sengaja memalsukan bukti transferan kepada korban. Modus pelaku tidak jauh dari hubungan pertemanan demi keuntungan sendiri.

“Agen BRILink dalam praktiknya sering berada dalam posisi rentan karena melayani transaksi keuangan masyarakat secara cepat, langsung, dan berbasis kepercayaan masyarakat. Posisi tersebut sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan berbagai modus penipuan yang terus berkembang dan seiring kemajuan dan pola transaksi digital. Modus pelaku saat itu, karena sudah biasa transaksi, sudah saling kenal, dan memanipulasi bukti transfer”.

Mereka menambahkan bahwa:

“Secara kriminologis penipuan terhadap agen BRILink itu adalah fenomena penipuan yang dilakukan melalui transaksi antara pelaku dan korban”.

Jika dianalisis secara hukum, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu adanya tipu muslihat, rangkaian kebohongan, serta maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang.

Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dengan mendatangi agen BRILink kemudian seolah-olah akan melakukan transaksi menggunakan bukti transferan. Dalam wawancara bersama pihak Kepolisian Polres Kupang, beliau mengatakan bahwa:

“Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu dgn mendatangi agen BRI Link kemudian seolah olah akan melakukan transaksi menggunakan uang cash, karena di agen BRI Link bisa transfer uang ke rekening lain, dan juga bisa menarik uang tunai. Modus pelaku melakukan transfer ke BRI Link dengan sejumlah uang lalu pelaku menunjukkan bukti transfer dan agen BRI Link memberikan uang tunai ke pelaku. Namun, bukti transfer sudah di screenshot di

handphone pelaku lalu ditunjukkan bahwa pelaku telah mentransfer sejumlah uang ke BRI Link”.

Dalam perspektif kriminologi, modus ini menunjukkan adanya pola kejahatan yang memanfaatkan kepercayaan (*trust-based fraud*) serta kelemahan dalam sistem transaksi manual. Pelaku secara sadar menggunakan pendekatan psikologis untuk mempengaruhi korban, yang sejalan dengan teori interaksionisme dalam kriminologi, dimana kejahatan terjadi melalui interaksi sosial antara pelaku dan korban.

Selain itu, tindakan pelaku juga mencerminkan teori kesempatan (*opportunity theory*) (Marcus Felson, 2002), dimana kejahatan terjadi karena adanya peluang yang terbuka, dalam hal ini adanya peluang yang terbuka, dalam hal ini adanya kurangnya verifikasi langsung oleh agen BRILink terhadap bukti transfer. Kemudahan penggunaan teknologi perbankan digital tanpa diimbangi dengan sistem kontrol yang ketat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa modus operandi dalam kasus ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pelaku dalam memanipulasi kepercayaan korban serta memanfaatkan kelemahan dalam sistem transaksi, sehingga kejahatan dapat dilakukan secara berulang tanpa segera terdeteksi.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa modus operandi pelaku dalam tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink (korban) melalui pola yang terstruktur, dimulai dari membangun kepercayaan hingga melakukan manipulasi bukti transaksi. Keberhasilan modus ini tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan pelaku dalam memanfaatkan kondisi psikologis korban.

Modus operandi dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan tidak hanya dilakukan melalui tipu muslihat secara langsung, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang memanfaatkan hubungan kepercayaan. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa kejahatan penipuan dalam era digital memiliki pola yang semakin kompleks dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta interaksi sosial di masyarakat.

Faktor – Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Melalui Transfer Uang Pada Agen BRI Link

Untuk memahami faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink, peneliti melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara, serta mempertimbangkan kondisi korban sebagai agen BRILink. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ditemukan bahwa faktor penyebab utama bukan hanya berasal dari aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh adanya hubungan kedekatan antara pelaku dan korban. Kedekatan ini menimbulkan rasa percaya yang tinggi sehingga korban cenderung tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap transaksi yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat. Bagaimana tidak, berbagai cara dilakukan dalam aksi penipuan dan salah satunya adalah penipuan mentransfer uang pada agen BRI Link yang kini banyak terjadi di masyarakat. Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka apabila mereka terbukti melakukan kejahatan penipuan tersebut. Bahkan penipuan mentransfer uang pada agen BRI Link semakin terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti.

Faktor penyebabnya adalah dengan melakukan transaksi pada agen BRI Link yang sebenarnya itu semua hanya sebuah kedok, yang bertujuan agar korban memberikan sejumlah uang. Yang pada dasarnya itu adalah sebuah kebohongan belaka yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga dengan melakukan penipuan berkedok mentransfer uang maka dapat menghasilkan uang dari korbannya.

Dari keterangan pelaku, faktor utama yang mendorong keberhasilan tindak pidana tersebut adalah adanya hubungan pertemanan atau kedekatan dengan korban. Kedekatan ini membuat korban memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pelaku, sehingga korban tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Dalam kondisi tersebut, pelaku dengan mudah memanfaatkan kepercayaan yang telah terbangun untuk melakukan tindakan penipuan.

Hal ini sejalan dengan keterangan jaksa yang menyatakan bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan kedekatan, sehingga mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya. Kedekatan tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk menghilangkan kecurigaan korban. Dengan adanya hubungan personal, korban cenderung mengabaikan prosedur standar dalam melakukan pengecekan transaksi.

Selain faktor kedekatan, posisi korban sebagai agen BRILink juga menjadi faktor yang turut mendukung terjadinya tindak pidana ini. Agen BRILink berada pada posisi yang rentan karena harus melayani berbagai transaksi masyarakat secara cepat dan praktis. Dalam kondisi tersebut, agen seringkali lebih mengutamakan kecepatan pelayanan dibandingkan dengan ketelitian dalam melakukan verifikasi transaksi, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan.

Jika dikaitkan dengan adanya kriminologi maka dengan adanya kriminologi kita bisa mengetahui sejauh mana kejahatan tersebut dilakukan. Dengan mengetahui segala aspek dan faktor penyebab suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang termasuk apa sajakah yang mempengaruhi orang tersebut melakukan tindak pidana penipuan. Dari situ terlihat bahwa kriminologi mempunyai peran yang sentral dalam mempelajari suatu kejahatan ataupun tindak pidana yang terjadi, berkaitan dengan hal tersebut penulis akan membahas hasil penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis dari berbagai narasumber untuk membahas rumusan masalah yang telah ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai sumber penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan.

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang. Kebutuhan hidup di daerah perkotaan sangatlah kompleks dan tidak semua masyarakat/individu sanggup untuk memenuhinya, maka untuk beberapa individu kemudian memutuskan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat, yaitu dalam hal ini adalah melakukan tindak pidana penipuan melalui transfer.

b. Faktor Keinginan mendapatkan Uang Secara Cepat (Motif Instan)

Pelaku memiliki dorongan untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa melalui proses kerja yang wajar. Hal ini mencerminkan adanya pola pikir praktis dan kurangnya pertimbangan terhadap risiko hukum. Hanya berbekal *handphone* pelaku dapat melancarkan kejahatan penipuan demi meraih keuntungan.

c. Faktor Penyalahgunaan Kepercayaan (*Trust Exploitation*)

Salah satu faktor internal yang paling dominan dalam terjadinya tindak pidana penipuan transfer uang pada agen BRILink adalah adanya penyalahgunaan kepercayaan (*trust exploitation*) oleh pelaku terhadap korban. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaku dan korban memiliki hubungan kedekatan yang terjalin melalui interaksi sebelumnya, khususnya dalam transaksi jual beli barang kios.

Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini dapat dijelaskan sebagai bentuk penyalahgunaan hubungan sosial, dimana pelaku memanfaatkan interaksi yang telah terbangun untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum. Kepercayaan yang seharusnya menjadi dasar hubungan sosial yang baik justru dijadikan alat untuk melakukan kejahatan.

Selain itu, faktor kepercayaan ini juga berkaitan erat dengan kelalaian korban dalam melakukan verifikasi transaksi. Karena adanya rasa percaya, korban cenderung mengabaikan prosedur pengecekan yang seharusnya dilakukan, seperti memastikan secara langsung bahwa dana telah masuk ke rekening. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan yang berlebihan (*overtrust*) dapat meningkatkan risiko seseorang menjadi korban tindak pidana penipuan (Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, 1979).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan kepercayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink. Faktor ini tidak hanya mempermudah pelaku dalam menjalankan aksinya, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan kejahatan tersebut, karena mampu menghilangkan kecurigaan korban serta melemahkan sistem pengawasan yang seharusnya dilakukan.

Faktor Eksternal

a. Faktor Kedekatan

Faktor kedekatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang karena adanya hubungan yang telah terjalin antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan rasa percaya yang tinggi dari korban kepada pelaku, kedekatan tersebut membuat korban cenderung tidak menaruh kecurigaan dan lebih mudah mengikuti permintaan yang disampaikan oleh pelaku.

b. Faktor Kemudahan Teknologi

Faktor kemudahan teknologi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink. Perkembangan teknologi perbankan digital, seperti aplikasi *mobile banking* Brimo, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi secara cepat dan praktis. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan penyalahgunaan.

Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan tampilan aplikasi untuk menunjukkan bukti transfer yang seolah-olah berhasil, padahal dana yang dimaksudkan tidak pernah benar-benar ditransfer sesuai nominal. Selain itu, kemudahan penggunaan teknologi membuat kejahatan ini tidak memerlukan keahlian khusus, sehingga dapat dilakukan dengan cara yang relatif sederhana.

Dengan demikian, kemudahan teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana penipuan apabila tidak diimbangi dengan kewaspadaan dan sistem kontrol yang memadai.

c. Faktor Kerentanan Korban (*Victim Vulnerability*)

Faktor kerentanan korban merupakan kondisi dimana korban berada pada posisi yang memudahkan terjadinya tindak pidana. Dalam kasus ini, korban sebagai agen BRILink berada dalam situasi yang menuntut kecepatan dalam melayani transaksi, sehingga tidak selalu melakukan verifikasi secara teliti. Selain itu, adanya kepercayaan terhadap pelaku juga menyebabkan korban menjadi kurang waspada, sehingga lebih mudah dimanfaatkan dalam tindakan penipuan.

Dengan demikian, tindak pidana ini tidak hanya dipengaruhi oleh niat pelaku semata, tetapi juga oleh adanya peluang dan kelemahan dalam sistem serta kurangnya kewaspadaan dari korban. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh, baik melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem pengawasan, maupun peningkatan kehati-hatian dalam setiap transaksi keuangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Modus operandi pelaku dalam tindak pidana penipuan melalui transfer uang pada agen BRILink dilakukan secara terencana dengan memanfaatkan hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban. Modus ini diawali dengan interaksi jual beli yang menimbulkan kedekatan, kemudian pelaku memalsukan bukti transfer melalui aplikasi BRImo untuk meyakinkan korban bahwa transaksi telah dilakukan, padahal dana tersebut tidak benar-benar ditransfer sehingga korban menyerahkan uang kepada pelaku.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan secara umum disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal yang disebabkan dari dalam diri pelaku itu sendiri yang meliputi faktor ekonomi, keinginan memperoleh uang secara cepat, serta penyalahgunaan kepercayaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, kemudahan teknologi, serta adanya kerentanan korban. Faktor kedekatan antara pelaku dan korban menjadi faktor dominan yang mempermudah terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, rekomendasi yang dapat diberikan sebagai perbaikan dan pembenahan adalah *pertama*, bagi masyarakat, khususnya agen BRILink, diharapkan untuk selalu melakukan verifikasi transaksi secara teliti, seperti memastikan dana

benar-benar masuk ke rekening sebelum menyerahkan uang, serta tidak mudah percaya meskipun pelaku merupakan orang yang dikenal.

Kedua, bagi pihak perbankan (BRI), perlu meningkatkan sistem keamanan dan pengawasan terhadap transaksi pada agen BRILink, serta menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mewajibkan verifikasi transaksi secara *real-time* untuk mencegah terjadinya penipuan.

Kedua, bagi aparat penegak hukum, diharapkan dapat meningkatkan penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku tindak pidana penipuan serta memperkuat koordinasi dengan pihak perbankan dalam menangani kejahatan berbasis teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad Ramli. (2006). *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Alfrita. (2014). *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHAP*. RAS, Jakarta.
- Budi Suhariyanto. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturandan Celah Hukumnya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/nasabah-wajib-tahu-tiga-jenis-transfer-perbankan-dan-biaya-nya/1515224>. Diakses pada tanggal 23 September 2025
- <https://promo.bri.co.id/main/product/main/mobile/banking/bri>. Diakses pada tanggal 30 September 2025
- <https://www.investopedia.com/terms/f/fraud.asp>. Diakses pada tanggal 13 september 2026
- <http://apakabar@clark.net>. Diakses pada tanggal 6 Februari 2026
- <https://greatermanchester.ac.uk/blogs/criminal-justice-what-is-a-modus-operandi>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2026.
- James Chen. (2025). *Fraud: Pengertian, Jenis, dan Akibat Perilaku Fraudulent*. <https://www.investopedia.com/terms/f/fraud.asp>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan
- Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4).
- Marcus Felson. (2002). *Crime and Everyday Life*, Thousand Oaks. Sage Publications.
- Mobile Banking BRI (2025). https://promo.bri.co.id/main/product/%0Amain/mobile_banking_bri%0A
- Soesilo. (1991). *Pokok – Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus*. Politeia, Bogor.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik